



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.1

**J3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PANGAN SEGAR**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>PEREDARAN PRODUK (A)</b>							
1	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)	<b>A. Permohonan baru/ perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB-PSAT</b>  1. Mengisi formulir keterangan informasi unit penanganan 2. Denah ruang penanganan PSAT 3. Diagram alir penanganan PSAT 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik a. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir b. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan)	60 Hari	Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT	5 tahun	Penanganan produk produksi luar negeri	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>karyawan, pengendalian hama, SOP <i>recall</i>, dll)</p> <p>c. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman</p> <p>6. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan</p> <p><b>B. Pengalihan Kepemilikan SPPB-PSAT</b></p> <p>1. Fotokopi SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</p> <p>2. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT</p>					
						Penanganan produk produksi dalam negeri	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li><li>4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT PSAT sebagai persyaratan</li></ol>					
2	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	<b>A. Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PL</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi keterangan informasi produk</li><li>2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li><li>3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang</li></ol>	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencantumkan nomor Izin Edar pada label dan/atau kemasan</li><li>2. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT</li><li>3. Menggunakan label dan kemasan sesuai desain yang telah disetujui</li><li>4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan</li><li>5. Menyampaikan laporan hasil uji minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari 5 tahun 4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PL 5. <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir 6. Desain label dan kemasan 7. Diagram Alir Penanganan PSAT di luar negeri 8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya 10. Sertifikat jaminan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		asal (bagi yang memiliki)  <b>B. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL</b>  1. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)  2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa  3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun  4. Surat Pernyataan yang berisi tentang perubahan data  5. Mengisi formulir keterangan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>perubahan data Izin Edar PSAT-PL</p> <p>6. Desain label dan kemasan lama</p> <p>7. Desain label dan kemasan baru</p> <p><b>C. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL</b></p> <p>1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</p> <p>2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun</p> <p>3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Surat Pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan</li><li>5. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL</li></ol>					
3	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	<b>A. Permohonan awal/perpanjangan Izin Edar PSAT-PD</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi keterangan informasi produk</li><li>2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li><li>3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun</li><li>4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD</li></ol>	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan</li><li>2. Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT</li><li>3. Komitmen menggunakan label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan</li><li>4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Gubernur



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.J3.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan 6. Desain label dan kemasan 7. Diagram Alir Penanganan PSAT 8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya  <b>B. Perubahan data Izin Edar PSAT-PD</b> 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan		6. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sebelum berakhirnya masa berlaku)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data</li><li>5. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PD</li><li>6. Desain label dan kemasan lama</li><li>7. Desain label dan kemasan baru</li></ol> <p><b>C. Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT-PD</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li><li>2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun</li><li>3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</li></ol>					



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.J3.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Surat Pernyataan tentang pengalihan kepemilikan 5. Mengisi formulir pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD					
4	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	<b>A. Permohonan Baru/Perpanjangan Registrasi PSAT-PDUK</b> 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat pernyataan tentang komitmen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK</li> <li>b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan</li> <li>c. memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan</li> </ul>	14 Hari	1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan 2. Memenuhi komitmen untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT</li> <li>b. Menggunakan label dan kemasan sesuai ketentuan perundang-undangan</li> <li>c. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan</li> </ul> 3. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Bupati/Wali kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</p> <p><b>B. Perubahan data Registrasi PSAT-PDUK</b></p> <p>1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</p> <p>2. Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</p> <p>3. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PDUK</p> <p>4. Desain label dan kemasan lama</p> <p>5. Desain label dan kemasan baru</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Rumah Pengemasan	<b>A. Permohonan izin awal/perpanjangan Izin Rumah Pengemasan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi formulir informasi rumah pengemasan</li><li>2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li><li>3. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT</li><li>4. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i></li><li>5. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan</li><li>6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan</li><li>7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia</li></ol>	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT</li><li>2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT</li><li>3. Menyampaikan laporan ekspor</li><li>4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada</li></ol>	5 tahun	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p><b>B. Perubahan Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan)</li><li>2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</li><li>3. Mengisi formulir perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan</li><li>4. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan</li><li>5. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i></li><li>6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-</li></ol>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan</p> <p>7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau Standar Nasional Indonesia</p> <p><b>C. Pengalihan Kepemilikan Izin Rumah Pengemasan</b></p> <p>1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan)</p> <p>2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</p> <p>3. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Rumah					
6	Izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat keterangan informasi produk</li><li>2. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT minimal level 2</li><li>3. Desain label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan</li><li>4. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan</li></ol>	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT</li><li>2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT</li><li>3. Menyampaikan laporan ekspor</li><li>4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada</li></ol>	4 bulan	Seluruh	Gubernur